



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

**Sarjana Zakhroni alias Sarjana Zakhroni**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pesiuna PNS, bertempat tinggal di Jalan Hibrida 15, No. 86, RT. 010 RW. 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Desvif Liza binti Robin Hud**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hibrida 15, No. 86, RT. 010 RW. 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 02 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, Tanggal 07 November 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/06/XI/2016 Tanggal 07 November 2016.

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup membina Rumah Tangga dengan bertempat tinggal kediaman bersama di rumah Pemohon di Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon sampai sekarang tidak mempunyai keturunan (anak).
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 3 Tahun. tetapi sejak 1 Tahun terakhir sering terjadi perselisihan/pertentangan terus menerus disebabkan faktor ekonomi. Sebagai alur ceritanya seperti ini :
  - a. Pada hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 sampai 16.00 sore Termohon mendesak tuntutan kepada pemohon untuk membeli perhiasan emas, sampai Termohon menanyakan kepada Pemohon mana perhiasan Istri Pemohon (Hj. Nemiwati Alhm). Hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman, sesak nafas (Jantungan) sehingga Pemohon dibawa ke IGD Dr. M. Yunus oleh cucu keponakan Pemohon (Joko sampir).
  - b. Pada hari Minggu, 5 Agustus 2018 sekitar jam 09.30 pagi Pemohon membuka paksa pintu lemari pakaian disaksikan oleh termohon dan Saudara Drs.H Sarjomo. Karena sebelumnya anak kunci lemari tersebut ternyata hilang dari tempat penyimpanan sejak Bulan Maret 2018. Setelah dibuka pintu lemari secara paksa, Pemohon mengambil bekas kotak kain Gajah Duduk yang berisi Uang sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ternyata kotak kain tersebut tidak ada. Selanjutnya dicari-cari kotak kain tersebut ketemu didalam lemari yang satunya lagi. Ternyata Uang 3 juta itu hilang. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Maret 2018 Termohon minta pulang ke Palembang dengan alasan

*Halaman 2 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat sehingga Pemohon merasa tidak nyaman, sedangkan yang berada di rumah hanya Pemohon dan Termohon ;

c. Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Malam Minggu Tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WIB, pemohon mengeluarkan suara keras serta menjerit-jerit (Ribut Besar) karena kesal dengan olah perilaku Termohon. Sehingga tetangga mengetahui mengetuk pintu rumah Pemohon. Termohon membuka pintu sambil mengatakan tidak ada apa-apa. Pemohon merasa tidak nyaman dan sesak pernapasan, tetangga tadi menenangkan Pemohon sambil diberi air minum. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa besok Termohon mau keluar dari rumah ini untuk pergi ke Palembang. Pada hari Minggu Pagi Tanggal 25 Agustus 2019 setelah Sholat subuh di Masjid Pemohon pulang ke rumah ternyata Termohon sudah berada di tempat kediaman bersama lagi.

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk berpisah atau bercerai dengan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
7. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sarjana Zakhroni alias Sarjana Bin Zakhroni) menjatuhkan Talak Satu roj'i terhadap Termohon (Desvif Liza Binti Robin Hud) didepan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan menurut berita acara panggilan sidang yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan berita acara dalam relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon sudah pindah dari alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan Lurah tidak bersedia menerima dan menanda tangani relaas yang bersangkutan

Bahwa selanjutnya Pemohon aakan menacari alamat Termohon dan Pemohon memohon untuk mencabut permohonan Cerai Talaknya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor. 817/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 02 Oktober 2019, untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya dan pasti;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

*Halaman 4 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk mencabut permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 02 Oktober 2019, karena Pemohon ingin mencari alamat Termohon yang pasti dan jelas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sementara Termohon belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Halaman 5 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 25 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H, M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Asymawi, SH**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Hakim Anggota,

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H.M.H.I**

*Halaman 6 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00       |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp 225.000,00       |
| 4. PNBP        | Rp 20.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp. 10.000,00       |
| 5. Meterai     | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).-

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)